



**SALINAN**

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan berdasarkan Visi Pembangunan Tahun 2026 "Mewujudkan Pasangkayu Yang Makin Sejahtera, Maju Dan Bermartabat", perlu membentuk staf khusus pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pasangkayu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Staf Khusus Pemerintah Daerah adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Bupati dan Perangkat Daerah untuk percepatan pembangunan di Daerah berdasarkan Visi Pembangunan Tahun 2026 sesuai bidang tugasnya.

BAB II  
PEMBENTUKAN STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Staf Khusus Pemerintah Daerah dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bupati dan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah.

- (2) Staf Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Staf Khusus Bupati; dan
  - b. Staf Khusus Perangkat Daerah.

### BAB III TUGAS STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Staf Khusus Bupati

##### Pasal 3

- (1) Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Bupati guna percepatan pembangunan di Daerah berdasarkan Visi Pembangunan Tahun 2026 sesuai bidang tugasnya.
- (2) Staf Khusus Bupati dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas Staf Khusus Perangkat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Staf Khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah guna percepatan pembangunan di Daerah berdasarkan Visi Pembangunan Tahun 2026 sesuai bidang tugasnya.
- (2) Staf Khusus Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.
- (3) Staf Khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

## KEANGGOTAAN STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Usulan Keanggotaan

#### Pasal 5

- (1) Calon anggota Staf Khusus Pemerintah Daerah harus memasukkan permohonan tertulis untuk diangkat menjadi anggota Staf Khusus Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan seleksi dan verifikasi permohonan tertulis.
- (4) Hasil seleksi dan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati.
- (5) Bupati mengangkat anggota Staf Khusus Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

#### Pragraf 1 Staf Khusus Bupati

#### Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Staf Khusus Bupati berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
  - a. politik dan pemerintahan;
  - b. hukum;
  - c. perencanaan dan pembangunan;
  - d. kerjasama dan investasi;
  - e. komunikasi publik.
- (3) Uraian tugas anggota Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :
  - a. bidang politik dan pemerintahan mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
    - 1) peningkatan integritas penyelenggara pemerintahan

- Daerah;
  - 2) tata kelola pemerintahan Daerah yang profesional;
  - 3) pembinaan politik di Daerah; dan
  - 4) hubungan Pemerintah Daerah dan partai politik di Daerah.
- b. bidang hukum mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- 1) penyelesaian sengketa hukum Pemerintahan Daerah; dan
  - 2) kebijakan dan arah politik hukum Pemerintah Daerah; dan
  - 3) pembinaan hukum di Daerah.
- c. bidang perencanaan dan pembangunan mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- 1) perumusan kebijakan dan perencanaan Daerah;
  - 2) pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan Daerah; dan
  - 3) pelaksanaan dan pembinaan pembangunan di Daerah.
- d. bidang kerjasama dan investasi mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- 1) kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah;
  - 2) kerjasama Pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat dan/atau swasta; dan
  - 3) pelaksanaan kerjasama dan investasi di Daerah.
- e. bidang komunikasi publik mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- 1) fasilitasi hubungan dan komunikasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya; dan
  - 2) penyediaan informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengangkatan keanggotaan Staf Khusus Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pragraf 2  
Staf Khusus Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Staf Khusus Perangkat Daerah berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan Staf Khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
  - a. sosial, budaya, dan kemasyarakatan;
  - b. sumber daya alam;
  - c. ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (3) Uraian tugas anggota Staf Khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
  - a. bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah:
    - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - 2) Dinas Sosial;
    - 3) Dinas Lingkungan Hidup;
    - 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
    - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  - b. bidang Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah :
    - 1) Dinas Pertanian;
    - 2) Dinas Perkebunan dan Perternakan;
    - 3) Dinas Ketahanan Pangan;
    - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
    - 5) Bagian Sumber Daya Alam.
  - c. bidang Ekonomi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Perangkat

Daerah;

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Dinas Penanaman Modal/PTSP;
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Trasmigrasi;  
dan
- 6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan.

d. bidang Infrastruktur mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah;

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- 3) Dinas perhubungan.

e. bidang sumber daya manusia dan kelembagaan mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
- 4) Dinas Kesehatan.

(4) Pengangkatan keanggotaan Staf Khusus Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V Masa Kerja

### Pasal 7

- (1) Masa kerja Staf Khusus Pemerintah Daerah mengikuti masa jabatan Bupati yang bersangkutan dan dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan masa kerja Staf Khusus Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.



## Pasal 8

Staf Khusus Pemerintah Daerah apabila berhenti dan/atau telah berakhir masa kerjanya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

## BAB VI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 9

- (1) Hak keuangan bagi Staf Khusus Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk gaji dan fasilitas lainnya.
- (2) Gaji bagi Staf Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII PENDANAAN STAF KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 10

- (1) Standar biaya perjalanan dinas bagi Staf Khusus Pemerintah Daerah setara dengan Pejabat Eselon II.b.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah c.q anggaran belanja kepala Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



*Mulyadi SH*

MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001